

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI PENGGUNAAN  
KARTU KREDIT MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN**

**Rakhmad Tisno Febriyanto<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang 65144  
Email : rtfchipas21@gmail.com

**ABSTRACT**

*The slow payment of credit card installments by customers causes credit card defaults. The formulation of the problem in this research is : What is the legis ratio of banking institutions issuing credit cards, Why is there a default in the use of credit cards according to Act Number 10 of 1998 concerning Banking, What legal remedies are taken if there is a default on the use of credit cards according to Act Number 10 of 1998 concerning Banking. The research method used is normative legal research with the legislation approach (statue aproach). Banks issue credit cards as an innovation e ffort in the face of globalization in technological advancements in the financial sector. The risk faced by the Bank in issuing credit cards is one of them is the default of credit cards. To overcome credit card defaults can be done with persuasive, litigation and nonlitigation efforts.*

**Keywords :** Defaults, Credit Card

**ABSTRAK**

Lambatnya pembayaran angsuran kartu kredit oleh nasabah menyebabkan terjadinya wanprestasi kartu kredit. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : Apa rasio legis lembaga perbankan menerbitkan kartu kredit, Mengapa terjadi wanprestasi dalam penggunaan kartu kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bagaimana upaya hukum yang dilakukan bila mana terjadi wanprestasi penggunaan kartu kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Perbankan menerbitkan kartu kredit sebagai upaya inovasi di era globalisasi dalam kemajuan teknologi dibidang keuangan. Resiko yang dihadapi Bank dalam mengeluarkan kartu kredit salah satunya adalah wanprestasi kartu kredit. Untuk mengatasi wanprestasi kartu kredit dapat dilakukan dengan upaya persuasif, litigasi dan non litigasi.

**Kata kunci :** Wanprestasi, Kartu Kredit

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang memegang penting peranan dalam kehidupan masyarakat terutama dalam hal *financial*. Dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam hal keuangan, bank memiliki berbagai macam produk pelayanan. Berbagai jenis pelayanan yang dimiliki bank bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan melakukan jasa-jasa lain dibidang perbankan <sup>2</sup>. Dana tersebut dapat digunakan masyarakat untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu Negara.

Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan ( *agent of trust* ), yaitu lembaga yang dalam menjalankan usahanya sangat bergantung pada kepercayaan dari pihak masyarakat untuk dapat bertumbuh kembang. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah tersebut terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.

Kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat berpengaruh pada perkembangan perekonomian. Didukung juga dengan kecanggihan teknologi yang semakin banyak inovasi baru dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan uang secara langsung sebagai alat pembayaran yang utama atas suatu transaksi jual beli mulai tergeser dengan dikeluarkannya suatu fasilitas perbankan yang dinamakan kartu kredit.

Kartu kredit pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat dalam dekade 1920-an, yang diberikan oleh *Department Store* besar kepada para pelanggannya. Tujuannya untuk mengidentifikasi pelanggannya yang ingin berbelanja tetapi dengan pembayaran bulanan. Karena itu, kartu kredit seperti ini berbentuk kartu pembayaran lunas ( *charge card* ), yang dibayar bulanan setelah ditagih dan tanpa kewajiban membayar bunga. Jadi para pihak pihaknya hanya 2 (dua) saja, yaitu pertama toko sebagai penerbit, sedangkan pihak kedua adalah pelanggan sebagai pemegang Kartu Kredit.<sup>3</sup>

Menginjak pertengahan 1950-an banyak bank di Amerika Serikat (AS) yang memulai program Kartu Kredit bertaraf lokal. Bank – bank di negeri Paman Sam pada mulanya menerbitkan Kartu Kredit bagi para nasabah mereka untuk memperoleh jalur kredit tanpa

---

<sup>2</sup> Kasmir 1, ., *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers, 2008, h 30

<sup>3</sup> Lawrence's Clark etl. *Law and Business*, McGraw Hill Book Company, New York, 1992, h.16.

jaminan.<sup>4</sup> Bagi kebanyakan bank di AS usaha tersebut makan biaya besar. Hal ini dialami oleh Bank Of America (BOA) yang menghentikan bisnis Kartu Kredit pada tahun 1961 yang sejak 1959 sudah dirintisnya. Beberapa tahun kemudian BOA bangkit kembali dalam usaha Kartu Kredit, tetapi BOA mendapat saingan, antara lain dari *Wells Fargo Bank*, *United California Bank*, *Bank of California*, dan *Crocker Nasional Bank* yang kemudian bersama-sama mendirikan perhimpunan Kartu Kredit *Bank California*.<sup>5</sup>

Di Indonesia bisnis kartu kredit dimulai 2 dekade lalu. Tahun 1968 American Express Bank memberikan pelayanan kepada nasabahnya yang mempunyai kartu terbitan luar Indonesia.<sup>6</sup> Pada tahun 1973 Diners Club diperkenalkan di Indonesia. Saat ini pemegang kartu tersebut di Indonesia mencapai 32.000 orang. Di Indonesia dikelola PT Diners Club Jaya Indonesia yang khusus bergerak di bidang kartu kredit. Diners Club diterbitkan oleh PT Diners Club Indonesia, sejak 1988 berada di gedung Rajawali, punya 225 pegawai yang tersebar di beberapa kota Indonesia. “Kita mau membuka kantor di seluruh Ibu Kota propinsi,” kata Kadjin (KJ) Low, General manager Diners Club Internasional pada *Info Bank*.<sup>7</sup>

*Market share* kartu kredit di Indonesia, menurut M.J. Kappers, senior Vice President Card Center Bank Danamon, mencapai 1,8 juta orang. Akan tetapi menurut Media Indonesia pemegang kartu di Indonesia pemegang kartu di Indonesia baru mencapai 400.000 orang. Bank Danamon sendiri dalam mencapai 90.000 menggunakan sistem *Sponsor member*. Bank Danamon tidak sendirian dalam hal ini, dalam memasarkan kartu tersebut melakukan kerja sama dengan 60 bank swasta nasional seperti Overseas Express Bank, Bank Buana, Bank Bukopin, Bank Nasional, Jaya Bank, Andromeda Bank, dan sebagainya. “Bank Danamon yang memproses kartu Visa, yang memasarkan 60 bank swasta nasional itu,” jelas M.J. Kappers. Perkembangan kartu kredit di seluruh dunia dan diregulasi di Indonesia memberi kesempatan bank-bank untuk ikut meramaikan pasar kartu kredit. Sejak 6 tahun belakangan beberapa bank nasional swasta mendapat kepercayaan internasional untuk menerbitkan kartu kredit. Kian gencarnya pemakaian kartu kredit memang belum bisa dipastikan masyarakat akan kian konsumtif. Yang jelas dengan kartu kredit terkesan lebih praktis dan bergengsi.

Kartu kredit merupakan alat pembayaran tunai yang digunakan masyarakat modern saat ini yang merupakan produk dari hasil perkembangan teknologi yang dimiliki bank. Dengan kartu tersebut masyarakat dapat menggunakan untuk berbagai macam transaksi sehingga tidak

---

<sup>4</sup> Ronald A, Baker, *Problems of Credit Card Regulations AUS Perspective*, dalam Newsletter No. 6 Tahun 1994, Pusat Pengkajian Umum, Jakarta, 1994, h. 1

<sup>5</sup> Ibid, h.2

<sup>6</sup> Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, 2000*, h.170.

<sup>7</sup> Info Bank, Edisi Maret No. 135/1991, h. 4.

perlu antri datang ke bank. Eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistem pembayaran dengan uang tunai ataupun surat berharga, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang day to day dengan jumlah pembayaran tingkat menengah, maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang tunai.<sup>8</sup>

Penerbit kartu kredit menjalin perjanjian dengan pedagang (*merchant*), penyelenggara kegiatan kliring kartu kredit, penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir kartu kredit, dan perusahaan switching yang menyediakan routing untuk memperoleh otoritas dari penerbit. Pemegang kartu kredit maupun penerbit kartu kredit mempunyai hak – hak dan kewajiban. Hak pemegang kartu kredit antara lain adalah mempergunakan kartu kredit tersebut untuk membeli barang dan jasa dari pedagang (*merchant*) yang telah ditentukan, serta untuk menarik uang tunai dengan kartu kredit. Selain itu pemegang kartu kredit berhak pula atas informasi yang berkaitan dengan kartu kredit dan saldo yang menjadi kewajiban. Sedangkan kewajiban pemegang kartu kredit yaitu :<sup>9</sup>

1. Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang melebihi batas maksimum kredit yang diperkenankan.
2. Menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual barang dan jasa (*merchant*).
3. Melakukan pembayaran atas harga pembelian sesuai dengan tagihan yang disampaikan pihak penerbit kartu kredit.
4. Melakukan pembayaran – pembayaran lainnya, seperti uang pangkal, iuran tahunan, denda, dan sebagainya.

Pihak penerbit kartu kredit sebelum melakukan perjanjian harusnya melihat terlebih dahulu tentang data pekerjaan yang ditulis apakah sebagai wiraswasta, pegawai swasta. Bagi pegawai swasta seharusnya disebutkan nama perusahaannya, bidang usaha, lama bekerja serta jabatan dalam perusahaan tersebut. Saat wiraswasta maka harus dilihat dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi, yaitu seluruh data perusahaan yang mendukung serta perjanjiannya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi wanprestasi pada saat kartu kredit sudah diterbitkan oleh pihak penerbit kartu kredit.

Wanprestasi yang dimaksud disini adalah jika pemegang kartu kredit telah melakukan transaksi jual beli dengan penjual barang yang bekerja sama dengan penerbit kartu dan pada saat penerbit kartu meminta tagihan kredit yang telah digunakan tetapi pihak pemegang kartu

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h.217

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 221

malah menghindari dari pihak penerbit untuk membayar tagihannya tersebut. Pemegang kartu kredit tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas harga pembelian sesuai dengan tagihan yang telah disampaikan pihak penerbit kartu kredit.

Kasus-kasus sengketa dalam kartu kredit sudah sangat sering terjadi pada perbankan diseluruh Indonesia. Pada umumnya yang terjadi adalah permasalahan dalam hal penagihan kartu kredit macet. Nasabah kartu kredit sering merasa keberatan apabila sudah terjadi jatuh tempo penarikan kartu kreditnya. Nasabah merasa keberatan apabila dalam penagihan kartu kredit dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga dalam proses penagihannya. Sehingga penagihan dengan melalui pihak ketiga bukan menjadi solusi agar nasabah dapat membayar tagihannya.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka penulis tertarik mencoba mengadakan penelitian hukum terhadap hal-hal yang timbul dalam wanprestasi kartu kredit, dengan judul skripsi : “Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Penggunaan Kartu Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : Apa rasio legis lembaga perbankan menerbitkan kartu kredit, Mengapa terjadi wanprestasi dalam penggunaan kartu kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bagaimana upaya hukum yang dilakukan bila mana terjadi wanprestasi penggunaan kartu kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui rasio legis lembaga perbankan menerbitkan kartu kredit, untuk mengupas atau mengetahui mengapa terjadi wanprestasi dalam penggunaan kartu kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan bila mana terjadi wanprestasi penggunaan kartu kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu, secara teoritis bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis tentang berbagai hal di bidang hukum khususnya yang menyangkut tentang tinjauan hukum terhadap wanprestasi kartu kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan manfaat lain dari penelitian ini secara pribadi untuk memenuhi syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai tinjauan hukum terhadap wanprestasi kartu kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Bagi Penelitian

Lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti lain yang ingin mendalami tentang tinjauan hukum terhadap wanprestasi kartu kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Sedangkan manfaat secara praktis bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi edukasi dan wawasan tambahan bagi masyarakat yang akan membuat atau menggunakan jasa kartu kredit. Bagi Perbankan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pihak bank dalam upaya penagihan terhadap nasabah wanprestasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah mengenai wanprestasi penggunaan kartu kredit dalam perspektif hukum perbankan.

Jenis penelitian dan penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau, nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi,<sup>10</sup> yang menelaah isi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

## **PEMBAHASAN**

### **Rasio legis Lembaga Perbankan Menerbitkan Kartu Kredit**

Menunjang terpenuhinya kebutuhan hidup sebgaiian besar masyarakat di perkotaan atau di pusat kota-kota besar dan lain sebagainya , serta berdasarkan tingginya mobilitas masyarakat Indonesia,khususnya yang bertempat tinggal di perkotaan, menyebabkan hal ini membuka kesempatan serta memberi peluang bagi lembaga perbankan untuk menerbitkan kartu kredit.

Hal ini ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang menuntut adanya kemudahan dan kecepatan didalam perpindahan arus lalu lintas modal maupun perdagangan akibat semakin ketatnya persaingan ekonomi yang saat ini sedang terjadi di dunia internasional, maka dari itu perlu di upayakan pemecahan dari masalah-masalah yang timbul agar dapat ditentukan kebijaksanaan perekonomian yang tepat. Gelombang globalisasi yang sedang melanda dunia saat ini sudah tidak bisa dibendung dan tidak mengenal batas wilayah maupun dalam bidang apapun, baik terasa maupun tidak terasa tapi sudah bisa dipastikan akan

---

<sup>10</sup> Petter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Pranamedia Group, Jakarta, h . 137

memberikan dampak bagi segala aspek kehidupan masyarakat dunia khususnya Indonesia itu sendiri, dalam hal dunia perbankan sendiri sudah ada berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk dapat mengatur, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang ini mengatur dan memuat langkah-langkah mengantisipasi munculnya berbagai bentuk persoalan dibidang perbankan, dengan adanya kebijakan tersebut, maka bank mulai memiliki regulator dalam keleluasaan dan kekuasaan untuk menghadapi persaingan global yang sering terjadi para pelaku ekonomi dalam upaya menghadapi persaingan global dituntut untuk dapat melakukan berbagai inovasi dan terobosan baru agar produknya dapat mengikuti perkembangan yang ada dan juga mampu mengatasi tingginya tingkat kebutuhan masyarakat, maka selanjutnya peranan lembaga perbankan sangatlah penting dalam perkembangannya setelah mengalami perubahan yang sangat pesat seiring dengan dunia perdagangan modern seperti saat ini, dunia perbankan beralih dari sarana penunjang sara pokok dalam perluasan usaha serta kelancaran dalam lalu lintas modal dan pembayaran.

Pada awal abad modern yang serba cepat dan praktis ini alat pembayaran yang efektif dan efisien sangatlah dibutuhkan, karena dalam perkembangannya orang tidak lagi membawa uang dalam bentuk *cash* atau tunai dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan transaksi, disamping dari segi keamanannya sangat riskan tetapi juga dari segi kepraktisan, yang mungkin akan muncul akibat gaya hidup instant dari orang-orang zaman sekarang yang selalu mencari cepat dan mudah, dari kenyataan diatas maka muncul salah satu produk dari bank yang selanjutnya akan disebut sebagai **kartu kredit** atau *credit card* , kartu kredit atau yang lebih dikenal dengan *credit card* adalah suatu kartu plastik yang berukuran hampir sama dengan Kartu Tanda Penduduk ( KTP) yang diterbitkan oleh *issuer* ( penerbit) dan dipergunakan oleh *card holder* ( pemegang kartu ) dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang menggantikan uang tunai dan pihak penerima adalah kaum usahawan atau pedagang ( *merchant* ) yang telah ditentukan oleh bank selaku penerbit.<sup>11</sup>

Selain itu kartu kredit juga dapat diuangkan oleh pemegangnya kepada kartu kreditnya, kartu kredit merupakan konsekuensi dari perkembangan dan kemajuan teknologi, adanya kartu kredit ini adalah sebagai alternative bagi pengguna dengan alasan lebih efektif dan efisien, juga mempunyai suatu nilai prestise bagi pengguna jasa tersebut, pada umumnya kartu kredit ini berlaku secara umum dan luas artinya bisa digunakan di beberapa jenis usaha mulai dari hotel,

---

<sup>11</sup> Johanes Ibrahim, *Kartu Kredit, Dilematis antara Kontrak Dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 12.

restoran, supermarket, rumah sakit, apotik atau bar sekalipun. Kartu kredit sangat bermanfaat untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan bisnis maupun non bisnis, di Indonesia banyak sekali terdapat bermacam-macam kartu kredit, salah satunya adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh *Standard Chartered Bank*.

Kartu kredit masih belum cukup banyak dipergunakan atau dimiliki oleh banyak orang karena masih banyak yang beranggapan di masyarakat bahwa kartu kredit merupakan barang mewah yang hanya terbatas dimiliki oleh kalangan menengah atas saja, selain itu apabila kita keluar dari persepsi masyarakat yang ada tersebut, dan menjadi alasan utama masih sedikit pemakaian kartu kredit di Indonesia sebenarnya merupakan karena kartu kredit sendiri terbilang masih baru apabila dibandingkan dengan alat pembayaran lainnya yang sudah ada sebelumnya seperti uang tunai, cek, wesel, dan lain-lain.

Walaupun dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak diatur secara jelas bagi pengguna kartu kredit, tetapi terdapat beberapa Undang-Undang yang memberikan landasan bagi penerbitan kartu kredit sebagai berikut :

- a. Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1998 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang Merupakan Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Pemberian kartu kredit itu sendiri sebenarnya merupakan suatu pemberian fasilitas kredit oleh suatu bank selaku penerbit kepada pemohon atau pemegang kartu kredit, namun pemberian fasilitas ini tidaklah berdasarkan pada akta-akta secara otentik melainkan hanya dengan menggunakan akta-akta bawah tangan saja, dan tidak mutlak harus ada jaminannya. Jadi ada tidak nya suatu jaminan tersebut tergantung pada kebijakan tiap penerbit kartu kredit itu sendiri.

Walaupun pada teorinya seperti halnya diatas, akan tetapi pada kenyataannya kartu kredit tidak mudah didapat oleh siapa saja, melainkan harus melalui persyaratan yang sangat selektif yang ditentukan oleh penerbit bahkan beberapa penerbit meminta adanya jaminan dari pemohon kartu kredit, selain itu transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dapat melampaui pagu/batas kredit bahkan dapat melampaui jaminan ( deposito), sehingga tidak cukup untuk meng-cover kreditnya, maka kebonafitan pemegang kartu kredit akan menjadi syarat yang sangat penting.

Adapun prosedur penerbitan kartu kredit adalah sebagai berikut :

- a. Calon pemegang kartu kredit mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh penerbit .

- b. Penerbit melakukan survei ke alamat calon pemegang kartu kredit untuk mengecek kebenaran data, serta kredibilitas dan kapasitas calon pemegang kartu kredit.
- c. Jika hasil penelitian dianggap layak, penerbit menyetujui menerbitkan dan menyerahkan kartu kredit kepada pemegang kartu kredit oleh pihak *merchant* dengan pihak *issuer-acquirer*.

### **Terjadi Wanprestasi Dalam Penggunaan Kartu Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan**

Dalam perkembangan pengaturan kartu kredit sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Wanprestasi merupakan resiko yang dialami oleh penerbit kartu kredit ( *issuer* ) dalam perjanjian kartu kredit yang disebabkan oleh ulah dari pemegang kartu kredit yang mengakibatkan terjadinya kerugian yang dialami oleh penerbit kartu kredit. Pada umumnya dalam praktek yang menyebabkan pemegang kartu kredit wanprestasi dalam pelunasan kartu kredit adalah :

1. Tidak adanya itikad baik dari pemegang kartu kredit

Dalam penggunaan kartu kredit nasabah berhak menggunakan kartu kreditnya sesuai dengan tujuan pemakaian kartu kredit, dari sekian pemegang kartu kredit yang ada beberapa diantaranya ada yang melakukan kesengajaan untuk tidak melakukan pelunasan terhadap kartu kreditnya sehingga menyebabkan terjadi wanprestasi.

2. Karena adanya kebutuhan lain yang mendesak

Dimana dalam hal ini pemegang kartu memiliki kebutuhan lain yang harus diutamakan, di sisi lain ada juga kewajiban yang perlu di bayarkan yaitu membayar tanggungan kartu kredit kepada pihak *issuer* , seperti contoh: salah satu anggota keluarga dari si pemegang kartu kredit tiba-tiba jatuh sakit dan membutuhkan biaya untuk melakukan pengobatan maka pemegang kartu kredit akan lebih mementingkan pengobatan keluarganya dibandingkan melakukan pelunasan terhadap tagihan kartu kreditnya.

3. Karena pemegang kartu kredit di PHK

Pemegang kartu kredit yang tiba-tiba di PHK dari suatu perusahaan atau karena perusahaan bangkrut maka pemegang kartu kredit disini akan kesulitan buat melaksanakan kewajiban yaitu membayar pelunasan tagihan kartu kreditnya karena sudah tidak adanya sumber dana yang di dapat.

4. Keadaan perekonomian secara umum belum sehat

Keadaan perekonomian khususnya di Indonesia yang belum sehat juga akan mempunyai dampak yang sangat berpengaruh terhadap keuangan yang dimiliki oleh nasabah. Kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk akan membuat kehidupan semakin terpuruk.

5. Nasabah dalam keadaan pailit

Istilah pailit jika ditinjau dari segi istilah, dapat dilihat dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Perancis istilah *failite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok, macet atau berhenti membayar disebut *le faili*. Dalam bahasa Belanda untuk arti yang sama dengan bahasa Perancis juga digunakan istilah *faillete* sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail* dan dalam bahasa Latin digunakan istilah *failure*. Yang memiliki arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat.

**Upaya Hukum Bilamana Terjadi Wanprestasi Penggunaan Kartu Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan**

Sebelum berbicara mengenai upaya hukum, tentunya pihak bank selalu berupaya untuk melakukan tindakan persuasif terhadap penggunaan kartu kredit wanprestasi pertama dengan cara berhati-hati dalam menentukan calon pemegang kartu kreditnya. Penerbit kartu kredit berpedoman pada prinsip kehati-hatian atau yang disebut dengan *Prudencial Principle* yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya padanya. Tindakan persuasif penggunaan kartu kredit wanprestasi dapat dilakukan oleh bank dengan cara, antara lain dengan:

1. *Front-end collection*

Ialah melakukan penagihan tahap awal dengan cara mengingatkan pemegang kartu kredit terhadap kewajiban tunggakan yang harus dipenuhi.

2. *Mid-range collection*

Melakukan upaya penagihan dengan pendekatan lebih tegas dalam upaya menormalkan kembali rekening pemegang kartu kredit yang menunggak. Diantaranya dengan menegosiasikan pilihan atau alternatif jadwal pembayaran.

3. *Hard-core collection*

Dalam tahap ini yaitu melakukan pendekatan dengan tegas dalam upaya menegosiasikan pembayaran yang lebih diarahkan pada opsi penyelesaian tunggakan termasuk restrukturasi. Program restrukturasi ini telah diatur dalam kebijakan masing-masing bank.

Dapat dikatakan melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi suatu kewajiban/prestasinya. Bentuk wanprestasi dalam penggunaan kartu kredit yang biasa terjadi di masyarakat adalah pihak pemegang kartu kredit tidak membayar tagihan dari bank hingga jatuh tempo. Para pemegang kartu kredit yang melakukan wanprestasi tidak bisa dikenakan sanksi secara langsung oleh pihak bank, hal tersebut sesuai dengan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “ penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Penyelesaian penyalahgunaan kartu kredit dapat melalui dua cara, yaitu pertama, Litigasi yang diatur dalam pasal 1 angka (1) dan pasal 10 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dan kedua, non litigasi atau arbitrase menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam hal ini upaya hukum yang dilakukan bank apabila pemegang kartu kredit melakukan wanprestasi adalah melakukan upaya atau penyelesaian dengan dua cara yaitu :

1. Penyelesaian secara damai/ diluar pengadilan ( non litigasi)

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit yaitu melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memerhatikan syarat-syarat yang sudah ditentukan .

2. Bila debitur macet karena usahanya merugi dikarenakan pelanggannya yang menunggak tentu diusahakan penyelesaian disesuaikan dengan kemampuan debitur yang dimulai dengan:

- 1) Bank secara internal memanggil atau mendatangi debitur agar menyelesaikan kewajibannya
- 2) Restrukturasi, memperpanjang waktu pinjaman, memberikan potongan denda, bunga atau modal
- 3) Bila penyebab macet dikarenakan bencana alam dan usahanya masih mempunyai prospek yang baik, tentu bank dapat melakukan pendampingan manajemen dan atau menambah modal sehingga usaha dari debitur tetap berjalan.

- 4) Bila penyelesaian upaya di atas hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan maka penyelesaian selanjutnya yaitu bank dan debitur menjual jaminan (eksekusi fidusia/hak tanggungan) secara bersama-sama baik di bawah tangan maupun melalui lelang untuk mendapat harga yang terbaik
- 5) Bila usaha bagaian di atas tidak tercapai maka penyelesaian berikutnya dapat dilakukan mengumumkan melalui koran agar pihak debitur melunasi hutangnya
- 6) Bila seluruh cara di atas tidak berhasil/tidak dapat dilakukan, maka bank dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih selanjutnya mengambil alih jaminan dari kreditur.
- 7) Penyelesaian Melalui Pengadilan (Litigasi)

Jalur hukum litigasi ini merupakan suatu upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan tagihan kartu kredit dengan kolektibilitas 5 ( macet ) oleh pemegang kartu kredit, karena tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati sebelumnya, baik itu pokok maupun bunga nya , yang sebelumnya sudah dilaksanakan penyelesaiannya oleh pihak bank sendiri namun pemegang kartu kredit tersebut belum juga melaksanakan kewajibannya. Kebanyakan dari bank jarang sekali menyelesaikan masalah tagihan kartu kredit wanprestasi ini melalui jalur hukum litigasi karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan bank dibandingkan dengan kerugian yang disebabkan oleh pemegang kartu kredit, serta lamanya waktu yang diperlukan untuk mendapat kepastian dari penyelesaian sengketa tersebut.

Bila penyelesaian dengan cara damai/diluar pengadilan (non litigasi) tidak tercapai maka cara berikutnya dengan cara . Melalui Pengadilan Negeri Eksekusi jaminan melalui Pengadilan Negeri dengan dasar hukum:

- 1) Pasal 1131 KUHPerdara yang intinya segala harta debitur baik yang ada maupun yang akan ada menjadi jaminan dari hutang dari peminjam
- 2) Eksekusi hak tanggungan ( UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 6 dan atau Fidusia ( UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 29 ) yang dilanjutkan menjual melalui lelang.

Secara umum dalam hal adanya tunggakan dalam membayar angsuran kredit, maka bank selaku kreditor memiliki hak untuk memberikan surat peringatan atau somasi kepada debiturnya yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 852/K/Sip/1972, yang pada intinya memiliki kaidah hukum sebagai berikut “ bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita ( somasi). Oleh karena itu somasi dalam perkara

ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi.

Hal ini karena yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ( Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ). Apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang diperjanjikan, yakni kewajiban menyelesaikan kreditnya ke bank, maka nasabah yang bersangkutan dapat dinyatakan wanprestasi. Namun tindakan yang harus dilakukan oleh bank sebelum menyatakan nasabah itu wanprestasi karena tidak melunasi kewajiban tagihannya bukanlah berupa pemblokiran rekening nasabah, melainkan dengan cara melakukan somasi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Sebagai penutup dari penulisan skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, yaitu sebagai berikut:

1. Rasio legis lembaga Perbankan menerbitkan suatu kartu kredit ialah dengan adanya perkembangan suatu sistem perbankan , yang dalam hal ini suatu bank dituntut untuk menemukan inovasi baru yang disebut *credit card* . Pada awal abad modern yang serba cepat dan praktis ini alat pembayaran yang efektif dan efisien sangatlah dibutuhkan, karena dalam perkembangannya orang tidak lagi membawa uang dalam bentuk *cash* atau tunai dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan transaksi, disamping dari segi keamanannya sangat riskan tetapi juga dari segi kepraktisan, yang mungkin akan muncul akibat gaya hidup instant dari orang-orang zaman sekarang yang selalu mencari cepat dan mudah, dari kenyataan diatas maka muncul salah satu produk dari bank yang selanjutnya akan disebut sebagai kartu kredit.
2. Terjadinya wanprestasi dalam penggunaan kartu kredit, Wanprestasi merupakan resiko yang dialami oleh penerbit kartu kredit ( *issuer* ) dalam perjanjian kartu kredit yang disebabkan oleh ulah dari pemegang kartu kredit yang mengakibatkan terjadinya kerugian yang dialami oleh penerbit kartu kredit. Ada beberapa penyebab terjadinya suatu wanprestasi dalam kartu kredit yakni tidak adanya suatu itikad baik dari nasabah buat melunasi kewajibannya membayar tagihan kartu kredit , dan keadaan perekonomian tidak baik, Keadaan perekonomian khususnya di Indonesia yang belum sehat juga akan mempunyai dampak yang sangat berpengaruh terhadap keuangan yang

dimiliki oleh nasabah. Kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk akan membuat kehidupan semakin terpuruk.

3. Upaya hukum bilamana terjadi wanprestasi dalam penggunaan kartu kredit ialah yang pertama dilakukan oleh bank bisa melakukan suatu upaya persuasif dalam hal upaya hukum ini. Dan kalau pun upaya persuasif tersebut sudah dilakukan oleh bank dan masih aja banyak nasabah yang wanprestasi dalam tagihan kartu kredit dapat dilakukan melalui dua cara yakni, melalui non litigasi (damai) yang selanjutnya adalah melalui litigasi ( pengadilan) Secara umum dalam hal adanya tunggakan dalam membayar angsuran kredit, maka bank selaku kreditor memiliki hak untuk memberikan surat peringatan atau somasi kepada debiturnya yang lalai dalam memenuhi kewajibannya.

### **Saran**

Adapun saran - saran yang penulis kemukakan dari hasil penelitian dan masalah yang ditemukan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya kebijakan baru dari pemerintah dalam upaya penyelesaian sengketa wanprestasi penggunaan kartu kredit agar antara nasabah dan penerbit kartu kredit bisa saling kerja sama dalam penggunaan dan penerbitan kartu kredit tersebut. dan perlunya Undang-Undang yang lebih spesifik terhadap kartu kredit.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan wanprestasi penggunaan kartu kredit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih rinci lagi.
3. Diharapkan untuk lebih jelas mengatur tentang masalah wanprestasi penggunaan kartu kredit ini. Dan di Undang-Undang Nomor 10 ada perubahan yakni perubahan masala wanprestasi penggunaan kartu kredit ini. Supaya pihak-pihak yang teribat dalam kartu kredit bisa saling pham akibat apabila tidak memenuhi suatu kewajiban.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia No 14 / 2 / PBI / 2012 Tentang Penyelenggaraan

Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa

**Buku**

- Johanes Ibrahim,(2004), *Kartu Kredit, Dilematis antara Kontrak Dan Kejahatan*,Bandung: Refika Aditama.
- Kasmir, (2008), *Manajemen perbankan*, Jakarta: Rajawali pers
- Lawrence's Clark etl, (1992) *Law Business*, New York: McGraw Hill Book Company.
- Munir Fuady,(1995), *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Petter Mahmud Marzuki, (2015) , *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranamedia Group.
- Ronald A baker,(1994), *problems of credit card regulations AUS Perspective*,Jakarta: Newsletter, Pusat Pengkajian Umum.
- Y . Sri Susilo, dkk,(2000), *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat*, Jakarta:

**Jurnal, Tesis**

- Wardani, P, Rudy, D. & Wiryawan, I, (2013) , *Implementasi Prinsip Kehati- Hatian Dalam Pemberian Kredit* ,. Jurnal ilmiah ilmu hukum kertha semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali, Vol 01, No 08.
- Putu Eka Trisna Dewi (2015), *Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 04 No 02.
- Nyoman Shintya Purnama,(2005), *Upaya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kartu Kredit*, Jurnal Penelitian Hukum Bisnis, Universitas Udayana, hlm.4.

**Internet**

- NI Made Arini, (2017), *Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan, (UMKM) di Denpasar*, Acta Comitatus Vol 02 No 01 , h.5 URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/34263/20637> diakses pada tanggal 8 januari 2019.